

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Sekolah Ramah Anak

2.1.1 Pengertian Sekolah Ramah Anak

Kata sekolah berasal dari bahasa Latin: *schole, scola, scolae, schola* yang berarti waktu luang untuk memahami apa sebenarnya waktu luang (Kristanto, Ismatul Khasanah & Mila Karmila, 2011, h. 43). Sekolah bertalian erat dengan pendidikan, pengetahuan dan sikap yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya kepada generasi muda. Pendidikan merupakan hal yang berkenaan dengan pengembangan dan perubahan kelakuan anak didik (Nasution, 2011, h. 11). Segala sesuatu yang tidak diketahui oleh individu baik itu berkenaan dengan pengetahuan dan tata kelakuan, setelah mendapatkan pendidikan dari sekolah individu tersebut kemudian memiliki pengetahuan yang kemudian mengantarkannya untuk berinteraksi terhadap masyarakat dengan baik dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat.

Sekolah memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk belajar. Belajar mengenai berbagai mata pelajaran, belajar mengenai kehidupan sosial, dan belajar mengenai hidup. Sekolah adalah tempat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan baru. Sekolah harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan tenaga kependidikan yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas (Mulyasa, 2011, h. 54).

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya (Pidarta, 1997, h. 171). Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif. Artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik bagi masyarakat itu sendiri.

Syamsu Yusuf menyatakan bahwa: Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial (2001, h. 54). Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar berkembang dengan baik. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh terhadap karakter atau sifat seseorang secara langsung ataupun tidak langsung.

Sekolah adalah suatu sistem organisasi yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang

dikenal sebagai tujuan instruksional. Komariah dan Triatna mendefinisikan sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks karena selain terdiri atas *input-prosees-output* juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan dan *outcome*. Dengan demikian, pendekatan *contex-input-process-product-outcome* (*CIPP and out-come*) menjadi pendekatan sistem sekolah (Komariah dan Triatna, 2006, h. 2). Namun demikian, dalam konsepnya kita dapat memasukkan *contex* menjadi bagian dari *input* dan *outcome* dari *product* Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

Sekolah Dasar dimana penelitian ini dilakukan adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun. Sekolah Dasar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dasar 9 tahun yang diselenggarakan di SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di SD bertujuan memberikan bekal kemampuan baca tulis hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Sedang pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah sebuah lembaga atau institusi formal yang dijadikan sebagai tempat untuk anak menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya

baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, serta menjadi tempat untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimilikinya masing-masing. Sekolah merupakan tempat dimana anak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sebaik mungkin dalam kehidupannya, untuk itu pembelajaran dan lingkungan yang diberikan oleh sekolah haruslah mencirikan ramah terhadap anak.

Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 14). Sekolah ramah anak dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau institusi formal yang harus menjunjung tinggi serta memprioritaskan dalam pemenuhan hak-hak anak di sekolah, baik dalam memberikan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan sehingga membuat anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, atau pun memenuhi hak anak dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mencirikan ramah anak.

UNICEF dalam Kristanto, dkk menyatakan ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan Anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ramah anak berarti menempatkan, memperlakukan dan menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak-haknya (2011, h. 43). Dengan demikian ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip utama upaya ini adalah non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sekolah juga harus menciptakan program yang memadai serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif (Ni'am, 2016, h. 6). Sejalan dengan hal tersebut sekolah ramah anak juga dapat diartikan, sebagai sekolah yang aman, bersih dan sehat dan rindang inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, psikososial anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang

memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus (Supiandi, dkk, 2012, h. 9).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang berupaya untuk menjamin dan memenuhi semua hak yang dimiliki oleh anak, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan penuh dengan tanggung jawab, sehingga anak dapat tumbuh dan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara maksimal. Hak-hak yang harus diperoleh oleh anak di sekolah antara lain, hak untuk mendapatkan pendidikan yang ramah dan tidak bersifat diskriminatif, hak untuk kebebasan berpendapat dan penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk memperoleh lingkungan fisik sekolah (gedung, halaman, dan ruang kelas) dan situasi sekolah yang aman, nyaman, dan bersih, serta hak anak untuk memperoleh kebebasan dalam mengekspresikan diri dan berkreasi sesuai dengan potensinya masing-masing.

Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat untuk anak belajar, akan tetapi guru juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya, contohnya guru memperoleh hal yang baru tentang cara mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan dari keunikan serta potensi setiap anak. Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru, artinya anak dan

guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, dan guru memiliki niat untuk memberikan layanan pendidikan terbaik.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, rindang, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psiko-sosial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus (Supiandi, dkk, 2012, h. 9). Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab (Zubaidah dan Risnawati, 2016, h. 1). Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23/2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Menurut Fatah menyatakan bahwa Sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu sekolah yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Untuk memberdayakan potensi anak sekolah tentunya harus memprogramkan sesuatunya yang menyebabkan potensi anak

tumbuh dan ber-kembang. Konsekuensi menciptakan sekolah ramah anak tidaklah mudah karena sekolah di samping harus menciptakan program sekolah yang memadai, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang edukatif (2002, h. 1-2). Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk membangun lingkungan belajar dimana anak termotivasi dan mampu untuk belajar. Komunitas sekolah ramah dan terbuka terhadap kebutuhan kesehatan dan keamanan siswa. Sekolah ramah anak bertujuan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mendorong anak untuk tumbuh kembang dengan aman, layak, dan menyenangkan untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan lingkungan yang baik.

Oluremi dalam penelitiannya yang berjudul "*Creating a Friendly School Learning Environment For Nigerian Children*" menyatakan bahwa terdapat beberapa sebab sekolah dikatakan tidak ramah anak yaitu:

1. Kurangnya ruang kelas, peralatan dan bahan dalam pembelajaran seperti meja dan kursi.
2. Kurangnya motivasi guru dalam pembelajaran;
3. Penggunaan metode pengajaran yang kurang baik;
4. Kekurangan air bersih dan fasilitas sanitasi yang ada di sekolah;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Oluremi, 2012, h. 8).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah dimana siswa merasa aman dan nyaman berada didalamnya sehingga siswa dapat mengem-bangkan potensinya dengan baik.

Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 9).

Selain itu adanya program Sekolah Ramah Anak juga dilatarbelakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah/madrasah. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentukbentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentukbentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013. Kekhawatiran orang tua dan masyarakat

akan maraknya kasus-kasus kekerasan, keracunan pada anak sekolah yang disebabkan jajanan yang tercemar zat-zat yang membahayakan juga kasus anak yang menjadi korban karena sarana prasarana yang tidak kokoh dan banyak anak yang merasakan bahwa bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 9).

Ketika komunitas sekolah, seperti guru dan anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah, maka ini merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah. Walaupun semua anak memiliki ciri khasnya masing-masing karena setiap anak berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah suatu hambatan melainkan dengan perbedaan itulah yang akan menjadi sebuah kekuatan bagi masing-masing anak dan dengan demikian kualitas proses belajar perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang ramah terhadap anak mengerti bahwa tujuan pendidikan adalah sama untuk semua, yaitu semua anak mempunyai hak

untuk merasa aman dan nyaman untuk mengembangkan diri, untuk membuat pilihan, untuk berkomunikasi, untuk menjadi bagian dari komunitas, untuk mampu hidup dalam situasi yang terus berubah, untuk menghadapi banyak transisi dalam hidup, dan untuk memberi kontribusi yang bernilai. Guru di sekolah ramah anak juga harus bekerja untuk mengembangkan lingkungan pembelajaran yang suportif dan inklusif di dalam kelas, di sekolah dan sekitar sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada sekolah yang ramah anak, guru harus senantiasa membimbing suatu generasi yang dapat menerima dan toleran terhadap siapapun yang mempunyai kebutuhan yang berbeda baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus.

2.1.2 Tujuan Sekolah Ramah Anak

Agar sekolah ramah anak dapat berlangsung dengan baik, maka pendidik harus mengetahui tujuan dalam pembelajaran sekolah ramah anak. Adapun tujuan sekolah ramah anak yaitu sebagai berikut:

1. Agar peserta didik mampu belajar dengan nyaman dan menyenangkan
2. Agar peserta didik bisa termotivasi untuk aktif bertanya/ tanggap dalam pembelajaran
3. Agar peserta didik tidak tertekan dan takut kepada pendidik ketika dalam pembelajaran
4. Agar peserta didik berani dalam mengemukakan pendapat (berargumentasi) ketika dalam pembelajaran
5. Untuk membangun ikatan kasih sayang dan sikap saling memahami dengan peserta didik

6. Agar pendidik dan peserta didik saling menghormati dan menghargai ketika di kelas maupun di luar kelas (Aqib, 2008, h 55).

Tujuan pendidikan ramah anak ialah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, UUD 45, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan prinsip-prinsip perlindungan anak (Sholeh, 2016, h. 6). Pendidikan ramah anak bertujuan untuk membangun lingkungan belajar dimana anak termotivasi dan mampu untuk belajar. Kemudian Muntari dkk (2014, h. 4) menyatakan bahwa pendidikan ramah anak bertujuan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mendorong anak tumbuh dan berkembang dengan aman, layak, dan menyenangkan untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan lingkungan yang baik.

Berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan terlaksananya tujuan pendidikan ramah anak di satuan pendidikan, maka harus memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni; tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak, yang dapat diintegrasikan ke dalam bidang-bidang implementasi, yakni; kebijakan, kurikulum, manajemen, dan peraturann sekolah, sarana, prasarana, dan lingkungan, serta relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yaitu masyarakat.

2.1.3 Standar Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak memiliki beberapa standar dalam penerapannya. Standar dalam penerapan sekolah ramah anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap siswa dapat menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, jenis kecerdasan, agama dan latar belakang orang tua.
2. Setiap siswa memiliki kebebasan mengekspresikan pandangannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
3. Memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang ramah bagi siswa (student centred teaching) dengan mengutamakan nilai-nilai kecintaan, kasih sayang, empatik, simpatik, keteladanan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada siswa.
4. Memiliki guru dan tenaga kependidikan yang mampu memfasilitasi bakat, minat, dan jenis kecerdasan siswa.
5. Memiliki lingkungan dan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, bersahabat, sehat, dan bersih, hijau, dengan konstruksi bangunan yang memenuhi SNI.
6. Memiliki program kerja sekolah yang mempertimbangkan aspek pertumbuhan kepribadian siswa.
7. Memiliki program kerja keselamatan siswa sejak dari rumah ke sekolah dan/atau keselamatan di sekolah.
8. Setiap warga sekolah memiliki kesadaran tinggi terhadap resiko bencana alam, bencana sosial, kekerasan (*bullying*) dan ancaman lainnya terhadap siswa
9. Melibatkan partisipasi siswa pada semua aspek kehidupan sekolah dan kegiatan sekolah.

10. Tersedianya organisasi kesiswaan yang berorientasi pada perkembangan dan karakter siswa.
11. Terciptanya kerja sama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
12. Menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan penegakkan aturan sekolah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 36-37).

2.1.4 Ciri-ciri Sekolah Ramah Anak

Menurut Kristanto ada beberapa ciri-ciri Sekolah Ramah Anak yang ditinjau dari beberapa aspek:

1. Sikap terhadap murid: (a) Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, cerdas-lemah, kaya-miskin, normal-cacat, anak pejabat-anak buruh; (b) Penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat; (c) Kasih sayang kepada murid, memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar karena mem-berikan hukuman fisik maupun nonfisik bisa menjadikan anak trauma; (d) Saling menghormati hak-hak anak, baik antar murid dengan pendidik, pendidik dengan tenaga kependidik-an maupun antara tenaga kependidikan dengan murid;
2. Metode Pembelajaran: (a) Terjadi proses belajar sedemikian rupa sehingga siswa merasakan senang mengikuti pelajaran, tidak ada rasa takut, cemas dan was-was, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa rendah diri karena bersaing dengan teman siswa lain; (b) Terjadi proses belajar yang efektif yang di-hasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang variatif

dan inovatif. Misalnya: belajar tidak harus di dalam kelas, guru sebagai fasilitator proses belajar menggunakan alat bantu untuk meningkatkan ketertarikan dan kesenangan dalam pengembangan kompetensi, termasuk lingkungan sekolah sebagai sumber belajar (pasar, kebun, sawah, sungai, laut, dll); (c) Proses belajar mengajar didukung oleh media ajar seperti buku pelajaran dan alat bantu ajar/peraga sehingga membantu daya serap murid. Guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajar mengajar yang kooperatif, interaktif, baik belajar secara individu maupun kelompok; (d) Terjadi proses belajar yang partisipatif. Murid lebih aktif dalam proses belajar. Guru sebagai fasilitator proses belajar mendorong dan memfasilitasi murid dalam menemukan cara/jawaban sendiri dalam menghadapi suatu persoalan; (e) Murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan kompetensi dengan menekankan proses belajar melalui berbuat sesuatu (*learning by doing*, demonstrasi, praktek langsung, dll);

3. Penataan Kelas: (a) Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dll. Penataan bangku secara klasikal (berbaris ke belakang) mungkin akan membatasi kreatifitas murid dalam interaksi sosial dan diskusi kelompok; (b) Murid dilibatkan dalam menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah di dalam kelas; (c) Murid dilibatkan dalam memajang hasil karya murid, hasil ulangan/test, bahan ajar dan buku sehingga artistik dan menarik serta menyediakan space untuk baca (pojok baca); (d) Bangku dan kursi sebaiknya ukurannya disesuaikan dengan ukuran postur anak Indonesia

serta mudah untuk digeser guna menciptakan kelas yang dinamis; (e) Dengan keterlibatan langsung, siswa diharapkan merasa bertanggungjawab terhadap perawatan, kebersihan, dan ketertiban penataan kelasnya;

4. Lingkungan Kelas: (a) Murid dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah (penentuan warna dinding kelas, hiasan, kotak saran, majalah dinding, taman kebun sekolah, dll); (b) Tersedia fasilitas air bersih, higienis dan sanitasi, fasilitas kebersihan dan fasilitas kesehatan; (c) Fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci tangan, disesuaikan dengan postur dan usia anak; (d) Di sekolah diterapkan kebijakan/ peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan. Kebijakan/peraturan ini disepakati, dikontrol dan dilaksanakan oleh semua murid (dari olehdan untuk murid) (Kristanto, dkk, 2011, h. 46-47).

Dalam penelitian ini, sekolah berusaha untuk menciptakan sekolah ramah anak sehingga pihak sekolah dan guru terus berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui penataan ruang kelas bersama siswa sesuai dengan kondisi siswa.

2.1.5 Prinsip Sekolah Ramah Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa, “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejalan dengan pernyataan pada Undang-Undang tersebut,

maka kebijakan pengembangan sekolah ramah anak (SRA) dapat didasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan (Ni'am, 2016, h. 191).

2.1.6 Ruang Lingkup Sekolah Ramah Anak

Kewajiban negara untuk menghormati, melin-dungi dan memenuhi Hak Pendidikan Anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hal ini, penerapan SRA memastikan para pemangku kepentingan menghormati ketersediaan pendidikan dengan tetap menghormati partisipasi masyarakat dalam

menyelenggarakan pendidikan. Negara harus melindungi aksesibilitas anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak berkebutuhan khusus; menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memastikan pendidikan diselenggarakan relevan secara budaya termasuk bagi kelompok minoritas dan penduduk asli. Di samping itu harus memenuhi ketersediaan pendidikan dengan aktif mengembangkan sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, rindang, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk ABK, juga memenuhi ketersediaan pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan semua anak untuk tumbuh kembang di dunia yang selalu berubah.

PHPA melalui Penerapan SRA harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerapan SRA disusun sebagai berikut (Supiandi, 2012, h. 20-24):

1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum yang relevan secara budaya, sosial dan bahasa sangat diperlukan dalam pengembangan karakter bangsa sejak usia dini di sekolah/madrasah. Melalui petunjuk teknis tentang pengembangan kurikulum ini diharapkan para penyelenggara sekolah/ madrasah senantiasa mempertimbangkan eksplorasi, kekhususan, ragam media dan bahan ajar

yang mendorong anak perempuan dan anak laki-laki termasuk ABK dapat mengembangkan diri secara aktif.

Proses pembelajaran dilakukan secara inspiratif menyenangkan, interaktif, menantang, memotivasi dan memberi ruang bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian anak sesuai minat, bakat dan kebutuhannya untuk tumbuh kembang. Dukungan orangtua dalam menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi pembelajaran anak di rumah sangat penting dalam pengembangan kurikulum SRA. Media massa dan lingkungan sekitar pun diharapkan secara proaktif mendukung tersedianya sumber belajar yang ramah anak.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana yang disusun oleh BNPB bersama K/L/D/I melengkapi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/ MTs, SMA/ MA dan lampirannya yang mengatur lebih rinci mengenai persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi penyandang cacat, kenyamanan dan keamanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 Ayat 1 yang menyatakan: Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, h. 23).

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah dalam jumlah yang cukup dan tepat dengan kondisi kerja dan kompensasi yang layak sangat diperlukan dalam upaya membangun gerakan aman, sehat, hijau, inklusi dan ramah anak dengan dukungan keluarga di sekolah/madrasah. Mekanisme dukungan dan pengawasan bagi pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendorong lembaga pendidik dan tenaga kependidikan serta Serikat Pekerja Profesi Guru (SPPG) agar berpartisipasi aktif dalam memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan untuk menerapkan SRA.

Pendidik selain diperankan oleh guru, juga diperankan oleh orangtua di dalam rumah tangga dan masyarakat. Orangtua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: (1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; (2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, h. 7).

4. Pengelolaan

Pengelolaan sumber daya pendidikan mulai dari kebijakan dan anggaran yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah teridentifikasi dengan jelas dan dapat digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai dengan tumbuh kembang dan perlindungan anak dalam semua tahap pelaksanaannya. MBS yang peduli anak perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai SRA. Mulai dari ketersediaan data di sekolah/madrasah berupa penerimaan peserta didik baru atau pindahan, seyogyanya ditindaklanjuti oleh guru dan guru bimbingan konseling (BK) untuk melakukan pemetaan profil tumbuh kembang peserta didik dan kemudian data tersebut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di dalam pembelajaran oleh masing-masing guru (Supiandi, 2012, h. 22).

Laporan perkembangan peserta didik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak sekolah kepada orangtua peserta didik. Format laporan perkembangan peserta didik disusun oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya serta mudah dibaca oleh orang tua peserta didik. Hal ini penting dilakukan guna mendorong adanya sinergi dalam penerapan SRA di sekolah/madrasah dan di rumah. Hubungan antara kepala sekolah/madrasah dengan guru, kepala sekolah/madrasah dengan peserta didik serta guru dengan peserta didik selama berada di sekolah/madrasah hendaknya menjadi tonggak penanaman pendidikan karakter anak.

Kepala sekolah/ madrasah berkewajiban untuk memiliki jam tatap muka dengan peserta didik di dalam pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah/madrasah berwenang untuk memberikan arahan dan supervisi kepada para guru di dalam perencanaan, proses dan evaluasi pendidikan, sehingga ada hubungan yang berkelanjutan antara kepala sekolah/ madrasah dengan para guru di dalam mengimplementasikan rencana program sekolah/madrasah.

Komite sekolah/ madrasah merupakan badan independen di sekolah/ madrasah memegang peranan penting dalam manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Orangtua/wali, keluarga, masyarakat, media cetak, media elektronik, dan dunia usaha seyogyanya bekerjasama mendorong partisipasi anak dalam perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SRA dalam koordinasi antara komite dengan sekolah/ madrasah. Pengkajian kebutuhan PHPA termasuk dalam situasi darurat dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan holistik melibatkan multi pihak.

Diperlukan strategi pemenuhan pendidikan inklusi yang mencakup gambaran yang jelas tentang konteks, hambatan terhadap PHPA dan strategi untuk mengatasi hambatan PHPA dalam setiap ruang lingkungannya. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan pendidikan dan kebutuhan belajar pada usia anak termasuk dalam situasi darurat melalui Evaluasi Diri Sekolah/ Madrasah (EDS/M) yang sudah diatur dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Tim Pengembang Sekolah/ Madrasah. Hal ini dilaksanakan dengan senantiasa mempertimbangkan kepentingan terbaik

anak. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis dan tidak memihak dalam upaya memperbaiki kualitas layanan pemenuhan hak pendidikan anak dan meningkatkan akuntabilitas pendidikan.

5. Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemen IV yang menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, h. 10).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, 2004, h. 5). Semua sumber

keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah serta sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Penentuan komponen pembiayaan dan sumber pendanaan pendidikan melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pendidikan termasuk anak. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang masih melakukan berbagai pungutan yang menjadi hambatan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Peranserta masyarakat seperti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 8 menyatakan: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, h. 8). Peningkatan efektivitas peranserta masyarakat terutama dunia usaha

seyogyanya diatur oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung penerapan SRA.

2.1.7 Aspek Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Suasana yang kondusif perlu menjadi perhatian oleh setiap institusi sekolah, hal tersebut bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Suasana kondusif harus diciptakan oleh semua institusi sekolah, agar suasana kondusif tersebut tercipta, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sekolah ramah anak sesuai dengan panduan yang pernah ditulis oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah (2013) dengan mengadopsi panduan pengembangan sekolah ramah anak oleh UNICEF (2012), yaitu (DP3AKB Jabar, 2017, h. 3-4):

1. Program sekolah yang sesuai.

Program sekolah harusnya disesuaikan dengan dunia anak, artinya program disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu tetapi dengan program tersebut anak secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap kegiatan yang diprogramkan dan partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak.

Program sekolah untuk anak sekolah dasar (SD) ke bawah lebih menekankan pada fungsi dan sedikit proses, bukan menekankan produk atau hasil, karena produk hanya merupakan konsekuensi dari fungsi. Teori biologi menyatakan fungsi membentuk organ. Fungsi yang kurang diaktifkan akan

menyebabkan atrofi, dan sebaliknya organ akan terbentuk apabila cukup fungsi (DP3AKB Jabar, 2017, h. 3). Hal ini relevan jika dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karena itulah apa pun aktivitas diharapkan tidak menghambat pertumbuhan dan anak, baik yang berkaitan dengan fisik, mental, maupun sosialnya. Biasanya dengan aktivitas bermain misalnya, kualitas-kualitas tersebut dapat difungsikan secara serempak. Di sisi lain, nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki anak juga dapat terbina sebagai dampak partisipasi aktif anak. Kekuatan sekolah terutama pada kualitas guru, tanpa mengabaikan faktor lain. Guru memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, untuk itu di SD dan TK guru harus memiliki minimal tiga potensi, yaitu:

- a. Memiliki rasa kecintaan kepada anak (*Having sense of love to the children*);
- b. Memahami dunia anak (*having sense of love to the children*); dan
- c. Mampu mendekati anak dengan tepat (baca: metode) (*having appropriate approach*) (DP3AKB Jabar, 2017, h. 3).

2. Lingkungan sekolah yang mendukung

Suasana lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk belajar tentang kehidupan, apalagi sekolah yang memprogramkan kegiatannya sampai sore hari. Suasana aktivitas anak yang ada di masyarakat juga diprogramkan di sekolah sehingga anak tetap mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seharusnya didapatkan di masyarakat. Bagi anak lingkungan dan suasana yang memungkinkan untuk bermain sangatlah penting karena bermain bagi anak merupakan bagian dari hidupnya. Bermain pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk miniatur dari masyarakat.

Artinya, nilai-nilai yang ada di masyarakat juga ada di dalam permainan atau aktivitas bermain. Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuhkembangkan potensi anak karena anak dapat mengekspresikan dirinya secara leluasa sesuai dengan dunianya. Di samping itu, penciptaan lingkungan yang bersih, akses air minum yang sehat bebas dari sarang kuman, dan gizi yang memadai merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak (DP3AKB Jabar, 2017, h. 3).

3. Aspek sarana prasarana yang memadai

Sarana prasarana utama yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak. Sarana prasarana tidak harus mahal tetapi sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan bebas reklame rokok, pendidikan inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan sekolah. Sekolah juga perlu melakukan penataan lingkungan sekolah dan kelas yang menarik, memikat, mengesankan, dan pola pengasuhan dan pendekatan individual sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Sekolah juga menjamin hak partisipasi anak. Adanya forum anak, ketersediaan pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif pada anak, ketersediaan kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaan papan pengumuman, ketersediaan majalah atau koran anak. Sekolah hendaknya memungkinkan anak untuk melakukan sesuatu yang meliputi hak untuk mengungkapkan

pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang memiliki dampak pada anak (DP3AKB Jabar, 2017, h. 4).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesis bahwa sekolah ramah anak, paling tidak harus memenuhi 3 kriteria dasar, yakni memiliki program pembelajaran yang mendukung terlaksananya sekolah ramah anak, memiliki sarana dan prasana yang mendukung, serta lingkungan sekolah yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak.

2.2 Deskripsi Pembinaan Akhlakul Karimah

2.2.1 Pengertian Pembinaan

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa Arab yakni *bana* yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan (Hasan, 2003, h. 152). Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan. Istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan (Tanzeh, 2009, h. 144). Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan (Sudjana, 2006, h. 9). Dengan demikian pembinaan bertujuan untuk memelihara dengan cara pembimbingan, pengarahan serta pendampingan terhadap objek sehingga tercapai yang diinginkan. Pembinaan meletakkan konsistensi pada setiap kegiatan yang dilakukan, hal itulah yang menjadi fungsi dari pembinaan.

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan mengandung beberapa tahap meliputi:

1. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sudjana, 2004, h. 229).

Menurut H.D Sudjana, dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembinaan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung (*direct contact*) dan atau pendekatan tidak langsung (*indirect contact*). Pendekatan pertama terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, supervisor, dan lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran buletin dan media elektronik.

Selanjutnya tentang prosedur pembinaan yang efektif dapat digambarkan melalui lima langkah pokok yang berurutan. Kelima langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi.

Informasi yang dihimpun melalui kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pengumpulan informasi yang dianggap efektif adalah yang dilakukan secara

berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan dan penelaahan laporan kegiatan.

2. Mengidentifikasi masalah.

Masalah ini diangkat berdasarkan informasi langkah pertama. Masalah akan terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan atau penyimpangan dari kegiatan yang telah direncanakan.

3. Menganalisis masalah.

Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui jenis-jenis masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Faktor itu mungkin datang dari para pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, waktu, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.

4. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.

Kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Alternatif ini disusun setelah memperhatikan sumber-sumber pendukung dan hambatan yang mungkin akan ditemui dalam memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan prioritas upaya pemecahan masalah yang dipilih dari alternatif yang ada.

5. Melaksanakan upaya pemecahan masalah.

Upaya ini dapat dilakukan oleh pembina baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung apabila upaya pembinaan dilakukan oleh pembina kepada pihak yang dibina dalam pada kegiatan itu berlangsung. Secara tidak langsung apabila upaya pemecahan masalah dilakukan oleh pembina dengan melalui pihak lain (Sudjana, 2004, h. 236-237). Pembinaan

terhadap siswa mempunyai arti khusus, yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan arahan terhadap pola pikir, sikap mental, serta perilaku, minat dan bakat dalam mendukung program ekstra-kurikuler untuk keberhasilan program kurikuler.

2.2.2 Pengertian Akhlak

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, dan merupakan jamak taksir dari kata *khuluq*, yang berarti tingkah laku, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (Munawwir, 2002, h. 364). Nasiruddin menjelaskan bahwa: Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq*. Kata *khuluq* adalah lawan dari kata *khalq*, yang mana *khuluq* merupakan bentuk batin sedangkan *khalq* merupakan bentuk lahir. *Khalq* dilihat dengan mata lahir (*bashar*) sedangkan *khuluq* dilihat dengan mata batin *bashirah*). Yang keduanya berasal dari katanya adalah kata *khalafa* yang artinya penciptaan (2009, h. 31).

Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Penjelasan dari Abdullah (2007, h. 3) menyatakan bahwa: *Khuluq* merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian *khuluq* disamakan dengan kata *ethicos* atau *ethos* yang artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi etika. Sementara menurut Sjarkawi (2006, h. 11) bahwa: Kadang juga diartikan *syakhsiyyah* yang artinya lebih dekat dengan *personality* (kepribadian). Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.

Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalqun* yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan *khaliq* yang berarti pencipta; demikian pula dengan *makhlukun* yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan *makhluk*. Ibnu Athir yang diikuti Aminuddin (2006, h. 93) menjelaskan bahwa: Hakikat makna akhlak itu, ialah gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang *khalqun* merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain sebagainya). Para ahli bahasa mengartikan akhlak dengan istilah watak, tabi'at, kebiasaan, perangai, dan aturan.

Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak, akhlak adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan demikian, bilamana perbuatan, sikap, dan pemikiran seseorang itu baik, niscaya jiwanya baik (Amin, 1996, h. 47). Berdasarkan penjelasan dan definisi akhlak di atas menurut filsuf dan ajaran Islam, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang telah tertanam kuat atau terparti dalam diri seseorang, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui pemikiran atau perenungan terlebih dahulu. Artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan reflek dan spontan tanpa difikirkan terlebih dahulu. Jika sifat yang tertanam itu darinya muncul perbuatan-perbuatan terpuji menurut rasio dan syari'at maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik.

Sedangkan jika terlahir perbuatan-perbuatan buruk maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak buruk.

Akhlak tidak lepas dari penciptanya yaitu Allah SWT sebagai sumber utama akhlak yang mana ajarannya disampaikan melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad Saw. Selain itu akhlak juga tidak lepas dari yang diciptakan yaitu manusia sendiri sebagai pelaku akhlak. Menurut Hajjaj (2011, h. 225) menjelaskan bahwa: Kajian mengenai akhlak (etika) di kalangan umat Islam pada awal permulaan Islam hanya terbatas pada upaya memahami akhlak dari al-Qur'an dan sunnah saja, selanjutnya kajian akhlak berkembang lebih luas seiring dengan perkembangan zaman. Setelah era penerjemah literatur filsafat Yunani, bermunculan tokoh-tokoh yang mengkaji khazanah klasik Yunani termasuk teori-teori mereka mengenai akhlak dan berbagai corak pemikiran. Dengan konsep akhlak ini, manusia diajarkan untuk selalu berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik dalam hubungannya dengan Tuhannya, manusia dan makhluk lainnya. Konsep ini berhubungan dengan sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di dunia. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber utama.

Secara terminologi para ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia, namun mereka berbeda-beda dalam menjelaskan pengertiannya. Langgulung (2003, h. 56) mengartikan bahwa: Akhlak sebagai kebiasaan atau sikap yang mendalam di dalam jiwa yang kemudian muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui

pertimbangan yang mana dalam pembentukannya bergantung pada faktor-faktor keturunan dan lingkungan. al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulum al Din* mendefinisikan bahwa: Akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah, dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan jika sekiranya sikap itu muncul berupa perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syari'at (t.th, h. 58).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah kehendak maupun tindakan yang telah mendarah daging dalam pribadi seseorang yang muncul dengan mudah tanpa melalui pertimbangan dan atau pemikiran terlebih dahulu, tanpa ada paksaan serta tanpa adanya unsur kepura-puraan hanya mengharap ridla Allah SWT. Hakikat akhlak menurut al-Ghazali harus mencakup dua syarat:

1. Perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali atau kontinu dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan (habit forming). Misalnya seseorang yang memberikan sumbangan harta hanya sekali-kali karena dorongan keinginan sekonyong-konyong saja, maka orang itu tidak dikatakan dermawan selama sifat demikian itu belum meresap dalam jiwa.
2. Perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan-tekanan atau paksaan-paksaan dari orang lain, atau pengaruh-pengaruh atau rayuan dan sebagainya. Misalnya orang yang memberikan harta benda karena tekanan moril dan pertimbangan maka belum juga termasuk kelompok orang bersifat dermawan. Dermawan sebagai sifat dan

sikap yang melekat dalam pribadi yang didapat karena didikan atau memang naluri.

Kemudian al-Ghazali (t.th, h. 102-103) mengemukakan norma-norma kebaikan dan keburukan akhlak ditinjau dari pandangan akal pikiran dan syari'at agama Islam. Akhlak yang sesuai dengan akal pikiran dan syari'at dinamakan akhlak mulia dan baik, sebaliknya akhlak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan akal pikiran dan syari'at dinamakan akhlak sesat dan buruk, hanya menyesatkan manusia belaka.

Menurut Zainuddin, dkk (1991, h. 102) bahwa: Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya sampai saat ini semakin dirasakan, secara historis dan teologis akhlak hadir mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar supaya selamat di dunia maupun akhirat. Maka dari itu misi utama kerasulan Muhammad Saw yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, selain itu sejarah juga mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau antara lain dikarenakan dukungan akhlak yang sempurna .

Jadi jika ingin berhasil dalam hidup di dunia maupun di akhirat hendaknya memperhatikan akhlaknya, dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW agar tidak mudah terhasut oleh hal-hal negatif dari luar yang diakibatkan dari perkembangan IPTEK. Rosidi (2015, h. 1) menjelaskan bahwa: Dalam al-Qur'an terdapat sekitar 1500 ayat yang berbicara tentang akhlak, dua setengah kali lebih banyak dari ayatayat yang berbicara tentang hukum. Ditambah hadits-hadits Nabi SAW yang

berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan yang memberikan pegangan atau pedoman akhlak yang mulia di dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Menurut Ali perkataan akhlak sering juga disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun yang pada saat ini diganti dengan kata moral dan etika (2008, h. 353). Dilihat dari fungsi dan perannya, dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk ditentukan baik dan buruk. Semua istilah tersebut pada dasarnya sama-sama menghendaki terciptanya masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, tenteram, sejahtera lahir dan batin (Yusuf, 2003, h. 177).

Perbedaan ketiga istilah tersebut yakni, akhlak yang baik atau akhlaqul karimah bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah atau sunatullah. Moral bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, sunatullah serta kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Adapun etika, merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku (Ali, 2007, h. 31).

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pembahasan mengenai akhlak begitu diperhatikan dalam membentuk generasi muslim yang cerdas dan berwawasan luas. Pada hakikatnya *khuluq* (budi pekerti) atau akhlaq merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap ke dalam jiwa dan menjadi kepribadian seseorang. Kemudian timbul berbagai macam kegiatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran.

2.2.3 Ruang Lingkup Akhlak

Menurut Muhammad Daud Ali (2007, h. 31) bahwa secara garis besar akhlak terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah dan kedua adalah akhlak terhadap makhluk-Nya (semua ciptaan Allah).

1. Akhlak terhadap Allah SWT

Akhlak terhadap Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah SWT. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan. Diantara nilai-nilai ketuhanan yang sangat mendasar adalah:

- a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan pada Tuhan. Jadi tidak cukup dengan hanya percaya kepada adanya Allah, melainkan harus meningkat menjadi sikap mempercayai Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada-Nya.
- b. Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun manusia berada. Allah selalu hadir bersama manusia atau dengan kata lain Allah selalu mengawasi perbuatan manusia maka manusia harus berbuat, berlaku dan bertindak menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab.
- c. Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi manusia. Yang kemudian manusia berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah, dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak

diridhai-Nya. Dan takwa inilah yang mendasari budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah.

- d. Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong manusia dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Karena manusia mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Allah, maka tawakkal adalah suatu kemestian.
- e. Syukur, yaitu sikap penuh terima kasih dan penghargaan, atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya yang dianugerahkan Allah kepada manusia.
- f. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata demi memperoleh keridhaan Allah dan bebas dari pamrih lahir dan batin, tertutup maupun terbuka. Dengan sikap ikhlas, manusia akan mampu mencapai tingkat tertinggi nilai batin dan lahirnya, baik pribadi maupun sosial.
- g. Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup, besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, karena keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Jadi sabar adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal tujuan hidup, yaitu Allah SWT (Alim, 2006, h. 153-154).

Lebih dari itu, bahwa titik tolak dari akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dari pengakuan inilah dilanjutkan dengan sikap ikhlas dan ridha beribadah

kepada-Nya, mencintai-Nya, banyak memuji-Nya, bertawakal kepada-Nya dan sikap-sikap yang tertuju bahwa kita (manusia) berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya (Yusuf, 2003, h. 180).

2. Akhlak terhadap sesama manusia

Akhlak terhadap sesama manusia antara lain meliputi akhlak terhadap Rasulullah SAW, kedua orang tua, keluarga, karib kerabat, tetangga dan masyarakat. Akhlak terhadap Rasulullah antara lain:

- a. Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya.
- b. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menjalankan apa yang disuruhnya, dan tidak melakukan apa yang dilarangnya (Ali, 2007, h. 357-358).

Akhlak terhadap orang tua antara lain:

- a. Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya.
- b. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang.
- c. Berkomunikasi kepada keduanya dengan khidmat, menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan sopan.
- d. Berbuat baik kepada keduanya.
- e. Mendoakan keduanya (Ali, 2007, h. 357-358).

Akhlak kepada diri sendiri, bisa dilakukan dengan perilaku-perilaku sebagai berikut:

- a. Memelihara kebeningan hati nurani dengan mengisinya dengan ilmu-ilmu agama islam, kemudian mengikutinya serta mengamalkannya.

- b. Menghindarkan hati dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, dan riya.
- c. Memaksimalkan keinginan untuk senantiasa beribadah secara ikhlas, zuhud, tawadlu', dan sebagainya.
- d. Mengendalikan potensi nafsu insaniyah, misalnya makan, minum, dan istirahat secukupnya
- e. Menghilangkan potensi nafsu syaithaniyah misalnya keinginan untuk dipuji, khianat, dan takabbur.
- f. Memelihara kesucian diri (Muchtar, 2008, h. 36-37).

Akhlak terhadap keluarga, karib, kerabat; Akhlak terhadap orang tua diatas sangat erat kaitannya dengan akhlak terhadap atau dilingkungan keluarga. Akhlak dilingkungan keluarga adalah menciptakan dan mengembangkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi, baik dalam bentuk perhatian, melalui kata-kata, isyarat-isyarat ataupun perilaku (Yusuf, 2003, h. 187).

Akhlak terhadap tetangga:

- a. Saling mengunjungi.
- b. Saling bantu.
- c. Saling memberi.
- d. Saling menghormati.
- e. Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.

Akhlak terhadap masyarakat:

- a. Memuliakan tamu.

- b. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Saling menolong.
- d. Saling mengingatkan
- e. Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya.
- f. Bermusyawarah dalam segala hal.
- g. Mentaati keputusan yang telah disepakati.
- h. Menunaikan amanah.
- i. Menepati janji, dalam masyarakat dengan pola hubungan yang lebih kompleks dan luas, sikap tepat janji merupakan unsure budi luhur yang amat diperlukan dan terpuji (Alim, 2006, h. 156).

3. Akhlak terhadap lingkungan

Adapun yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Hal tersebut didasarkan pada al-Qur'an yang menyebutkan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Diantara akhlak terhadap lingkungan ialah:

- a. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- b. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, flora dan fauna yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.
- c. Sayang kepada sesama makhluk.

Uraian di atas selaras dengan Muhammad Alim yang menyebutkan bahwa ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam Islam mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan (Alim, 2006, h. 152).

2.2.4 Sumber-Sumber Ajaran Akhlak

Sumber ajaran akhlak ialah al-Qur'an dan hadits. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab/ 33 ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Kementerian Agama RI, 2017, h. 420).

Dalam tafsir Al-Lubab dijelaskan bahwasanya ayat tersebut menyatakan sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah Muhammad SAW teladan yang baik bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat dan kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari kiamat serta teladan bagi mereka yang berdzikir mengingat Allah dan banyak menyebutnya. Maksudnya sosok Nabi Muhammad Saw dan kepribadian beliau merupakan teladan bagi umat manusia (Shihab, 2012, h. 215-216).

Dalam diri Nabi Saw terhimpun secara sempurna segala sifat terpuji dan kecenderungan manusia yaitu pemikir, pekerja, seniman dan yang berkonsentrasi pada ibadah. Apapun tipe kepribadian seseorang maka ia dapat menemukan teladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW. Menurut Syaikh Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Ulil Amri Syafri dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur'an bahwa al-Qur'an menempatkan pendidikan akhlak sebagai salah satu fondasi dasar pendidikan. Menurutnya, ada tiga aspek besar yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

1. Aspek tauhid atau akidah, yaitu berhubungan dengan upaya pembersihan diri dari bahaya syirik dan keberhalaan, serta pendidikan jiwa terkait rukun iman.
2. Aspek akhlak, yaitu yang berhubungan dengan upaya pendidikan diri atau jiwa agar menjadi insan mulia, dan mampu membangun hubungan baik antar sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Implikasi positifnya adalah jujur, sabar, amanah, lemah lembut, penyayang dan lainnya.
3. Aspek hukum, yaitu tataran peraturan yang ditentukan berdasarkan diktum dan pasal tertentu dalam al-Qur'an yang mesti diikuti. Pasal yang dimaksud adalah ayat tertentu yang mengatur hubungan makhluk dengan sang khalik, seperti hukum-hukum ibadah mahdhah (sholat, puasa, zakat, haji); pasal-pasal yang mengatur hubungan antar manusia, seperti hukum-hukum nikah, keluarga, waris, dan lainnya; pasal-pasal yang mengatur muamalah, seperti perniagaan, utang piutang, keuangan dan lainnya; pasal-pasal jinayat (pidana), seperti hukum qishahs, pembunuhan, pencurian, bahkan termasuk

juga hukum peperangan, perdamaian, perjanjian dan lainnya (Amri, 2012, h. 70-71).

Dalam al-Qur'an diatur bagaimana beribadah kepada Allah, menjadi makhluk sosial yang baik dengan ajaran-ajaran Islam. Atau segala sesuatu dalam kehidupan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya adalah hadits, hadits Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau merupakan sumber akhlak yang kedua setelah al-Qur'an, karena segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan agar selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Kementerian Agama RI, 2017, h. 546).

Qurais Shihab dalam tafsir Al-Lubab menyebutkan bahwa ayat diatas menjelaskan wewenang dan cara pembagian harta *fa'i*. Karena itu, pesan ayat ini, laksanakanlah ketetapan Allah ini dan apa saja yang diberikan Rasul serta hukum-

hukum yang ditetapkannya (Shihab, 2012, h. 218). Setiap muslim dituntut atau dituntun memenuhi kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam segala bidang, baik tersurat dalam al-Qur'an maupun bersumber dari sunnah. Kebijakan yang beliau perintahkan hendaknya dipenuhi sesuai kemampuan, sedangkan apa yang beliau larang hendaknya dihindari.

Jelaslah bahwa jika al-Qur'an dan hadits Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan sunnah Rasul adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun hasil renungan dan ciptaan manusia. Sehingga telah menjadi keyakinan (akidah) Islam bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengerahan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Abdullah, 2007, h. 5). Dengan begitu jelas bahwa dengan berpegang pada kedua pusaka peninggalan Rasulullah SAW yakni al-Qur'an dan Hadits akan selamat didunia dan akhirat dan juga mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan akhlaknya.

2.2.5 Pendidikan Akhlak Anak Usia SD

Pendidikan akhlak anak yang dimaksud ialah sejumlah prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak, agar dapat dijadikan kebiasaan oleh anak sejak usia dini, baligh dan perlahan-lahan beranjak dewasa. Dalam Islam pendidikan anak dalam aspek akhlak sangat diperhatikan. Dan membimbing dalam membentuk akhlak seorang anak memunyai keutamaan

dan kemuliaan. Sehingga seorang guru harus mendidiknya di atas akhlak yang terbaik dan kebiasaan-kebiasaan yang paling mulia (Ulwan, 2015, h. 91).

Pendidikan akhlak sangat penting dalam dunia pendidikan, selain akhlak yang baik sebagai tujuan pendidikan, akhlak pun yang menjadikan manusia baik di mata manusia lain dan Tuhannya. Jenjang sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan formal yang pertama dan peserta didiknya merupakan anak-anak. Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua (Muhaimin, 2003, h. 292). Namun, sejalan dengan bertambahnya usia muncul “agenda persoalan” baru yang tiada kunjung habisnya. Ketika beranjak dewasa, anak dapat menampakkan wajah manis dan santun, penuh berbakti kepada orang tua, berprestasi di sekolah, bergaul dengan baik dengan lingkungan masyarakatnya, tetapi di lain pihak, dapat pula sebaliknya. Perilakunya semakin tidak terkendali, bentuk kenakalan berubah menjadi kejahatan dan orang tua pun selalu cemas memikirkannya.

Terkait pendidikan akhlak ini, menurut Abdullah Nashih Ulwan anak sejak kecil diajari untuk berlaku benar, jujur, amanah, istiqamah, mementingkan orang lain, menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai orang tua, menghormati tamu, berbuat baik kepada orang lain, dan mencintai orang lain. Selain itu, perlu juga menghindarkan anak dari sifat-sifat tercela seperti berbohong, mencuri, mencela, dan mencemooh, serta berbagai kenakalan dan penyimpangan lainnya (Ulwan, 2015, h. 91).

Pendidikan akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam. Sebab, cita-cita tertinggi dari pendidikan Islam adalah mendidik

jiwa dan akhlak. Pada pendidikan akhlak ini, anak diajarkan akhlak mulia seperti kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, cinta kebaikan, pemurah, pemberani, dan sebagainya (Ahid, 2010, h. 142-143). Dengan demikian pendidik harus menanamkan kebaikan akhlak pada diri anak didik sejak masa pertumbuhan agar akhlak-akhlak yang baik dapat menjadi tabiat atau karakter anak. Terlebih menurut Dindin Jamaluddin, karakter ini adalah modal dasar membangun peradaban, masyarakat yang jujur, mandiri, kerjasama, patuh, dapat dipercaya, tangguh, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Jamaluddin, 2013, h. 93). Hal ini merupakan tujuan dari pendidikan akhlak dari anak itu sendiri.

2.2.6 Hubungan Sekolah Ramah Anak dengan Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak pada sekolah ramah anak adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan (Sudjana, 2006, h. 9). Dengan demikian pembinaan bertujuan untuk memelihara dengan cara pembimbingan, pengarahan serta pendampingan terhadap objek sehingga tercapai yang diinginkan. Pembinaan meletakkan konsistensi pada setiap kegiatan yang dilakukan, hal itulah yang menjadi fungsi dari pembinaan.

Peran sekolah ramah anak dalam pembinaan terhadap siswa mempunyai arti khusus, yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan,

pemantapan, peningkatan arahan terhadap pola pikir, sikap mental, serta perilaku, minat dan bakat dalam mendukung program ekstra-kurikuler untuk keberhasilan program kurikuler. Sedangkan tujuan dari sekolah ramah anak dalam pembinaan kesiswaan diantaranya:

1. Mengusahakan agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan peran serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyatamandala, sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional.
3. Menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum.
4. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan diri.
5. Menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara.
6. Meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat serta nilai-nilai 45.
7. Meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani (Wahjosumijdjo, 2003, h. 241-242).

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memegang peranan penting. Terutama dalam pembinaan mental, pengetahuan dan keterampilan anak. Sarana pembinaan ini adalah tumbuhnya remaja-remaja yang dinamis, kritis dalam berfikir dan bertindak. Keadaan ini akan memperkecil frekuensi terjadinya penyimpangan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah ramah anak untuk membina akhlak antara lain:

1. Mengintensifkan pelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Penerapan metodologi belajar-mengajar yang efektif, menarik minat dan perhatian anak, sehingga anak belajar lebih aktif.
3. Dalam pelaksanaan kurikulum hendaknya memperhatikan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
4. Peningkatan pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah. Mengadakan identifikasi dan bimbingan bakat.
5. Melatih atau membiasakan siswa untuk dapat bekerja sama, berorganisasi dengan bimbingan guru melalui organisasi intra sekolah, misalnya OSIS, Pramuka, dan lain-lain.
6. Mengadakan guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul dengan guru lain, sehingga bias ditiru murid-muridnya (Syarbaini, 2012, h. 25).

Tujuan akhlak adalah menanam tumbuhan rasa keimanan yang kuat, menanam kembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah dan sekitar sebagai anugrah Allah SWT kepada manusia.

2.3 Penelitian yang Relevan

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ratnasari Diah Utami, Mulat Kurnianingsih Dwi Saputri, Farida Nur Kartikasari (2017) melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Sekolah Ramah Anak dapat diartikan sebagai sekolah atau tempat pendidikan yang secara sadar menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab, 2) Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Muhammadiyah 16 Surakarta telah diterapkan pada siswa kelas 3 – 5. Pelaksanaanya sudah baik dan sudah memenuhi indikator SRA meskipun masih terdapat beberapa hambatan, 3) Implementasi Sekolah ramah anak di SD Muhammadiyah 16 Surakarta telah dilaksanakan dengan humanis, tanpa diskriminasi, melibatkan guru yang inovatif, lingkungan yang nyaman untuk pembelajaran, serta melibatkan siswa secara aktif dalam setiap pembelajaran.
2. Agus Yulianto (2016) melakukan penelitian dengan judul *Pendidikan Ramah Anak: Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: Pendidikan ramah anak dimana sekolah tersebut dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak, yaitu membuat suasana yang aman, nyaman, sehat dan kondusif, menerima anak apa adanya, dan menghargai potensi anak. Dengan demikian anak bukan lagi sebagai obyek dalam pendidikan namun sebagai subyek, anak bebas berkreasi dalam belajar

dengan suasana lingkungan pendidikan yang penuh dengan kasih sayang. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan ramah anak di SDIT Nur Hidayah Surakarta meliputi; Ramah Fisik, Ramah Non Fisik, Kegiatan Pembelajaran di dalam kelas, dan Kegiatan Pembelajaran di luar kelas.

3. Wuri Wuryandani, Fathurrohman, Anwar Senen & Haryani Winda Nurlailah (2018) melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: Upaya mewujudkan SRA melalui pembelajaran di SD Muhammadiyah Sapen dilakukan dalam seluruh aspek pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. Dalam perencanaan pembelajaran dilakukan dengan cara menyusun rencana pembelajaran yang memperhatikan hak-hak anak, di antaranya memperhatikan waktu bermain dan istirahat, merencanakan materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran didesain untuk memungkinkan siswa belajar aktif. Untuk aspek pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan materi ajar yang tidak terbatas dalam buku teks, tetapi mengedepankan budaya lokal, melakukan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai karakteristik peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan lingkungan indoor dan outdoor, pengembangan minat dan bakat anak, tersedia waktu bermain, beristirahat, dan berolahraga, siswa diberi kesempatan untuk mengapresiasi seni budaya lokal, penggunaan alat permainan edukatif, menciptakan suasana belajar yang mengembangkan aspek peduli lingkungan. Pada bagian penilaian, dilakukan dengan

melaksanakan penilaian autentik dalam hasil dan proses pembelajaran, penilaian dilakukan tidak dengan membandingkan antar peserta didik. Dari berbagai temuan penelitian di SD Muhammadiyah Sapen untuk menciptakan SRA melalui pembelajaran yang masih perlu diperhatikan adalah layanan untuk anak-anak yang berperilaku mengarah pada keunikan tertentu.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang program pengawasan siswa. Namun bukan berarti penelitian ini menduplikasi penelitian tersebut di atas, sebab latar, informan dan waktu penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Misalnya penelitian Utami, dkk yang hanya fokus pada pelaksanaan sekolah ramah anak di sekolah dasar. Penelitian tersebut hanya menyoroti aspek pelaksanaan sekolah ramah anak dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, tanpa dikaitkan dengan atribut lain. Sementara penulis meneliti tentang sekolah ramah anak dalam membina akhlakul karimah murid di sekolah, sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, sebab penelitian Utami meneliti atribut tunggal, sementara penulis meneliti tentang sekolah ramah anak dalam membina akhlakul karimah murid. Selanjutnya Yulianto yang memfokuskan penelitiannya pada kondisi sekolah ramah anak yang ideal. Jadi penelitian Yulianto mengkaji tentang kriteria utama dari suatu sekolah hingga dapat dikatakan sebagai sekolah ramah anak. Sementara penulis meneliti tentang sekolah ramah anak dalam membina akhlakul karimah murid di sekolah. Selanjutnya Wuryandari, dkk yang mengkaji tentang hak-hak anak dalam sekolah ramah anak mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini penelitian Wuryandari

lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pembelajaran yang ramah bagi anak, ia tidak sedikit mengabaikan aspek lain seperti kondisi lingkungan. Sementara penulis meneliti tentang sekolah ramah anak dalam membina akhlakul karimah murid di sekolah.


Terlihat bahwa penelitian ini tidak menjiplak penelitian lain, khususnya penelitian tersebut di atas, sebab penelitian yang disebutkan di atas memiliki arah yang berbeda dengan penelitian penulis. Terdapat peneliti yang hanya mengkaji pelaksanaan sekolah ramah anak, kriteria sekolah ramah anak, hak-hak anak dalam pembelajaran pada sekolah ramah anak, sementara penulis mengkaji tentang sekolah ramah anak dalam membina akhlak anak.

2.4 Kerangka Pikir

Sekolah seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai *akhlakul karimah* (pendidikan budi pekerti) dan juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Pendidikan yang semestinya menanamkan sikap toleransi, kepedulian terhadap sesama, kesadaran tentang perbedaan (pluralisme), adanya kesamaan hak serta kewajiban, kebebasan berpendapat dan sebagainya, justru mengebiri makna kebebasan dan memasung kemerdekaan peserta didik. Akibatnya, apresiasi output pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, demokrasi, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi nihil (Fandi, 2011, h. 203).

Menurut Bashori Muchsin, dkk dari pola pendidikan ramah anak, akan terlahir anak-anak didik yang tidak hanya cerdas intelektualitasnya, tetapi juga cerdas nuraninya. Cerdas intelektualitas saja hanya membuat anak didik layaknya robot akibat selalu di jejal kurikulum, sehingga kecerdasan intelektualitasnya ini

perlu diselaraskan dengan kebeningan nuraninya (Muchsin, dkk, 2010, h. 183). Pelaksanaan pendidikan ramah anak sejalan dengan tujuan pembinaan akhlak, yakni membentuk pribadi yang cerdas secara akademik maupun perbuatannya. Melalui pendidikan ramah anak akhlak anak akan berkembang ke arah yang positif, sebab pendidikan ramah anak senantiasa berupaya untuk menjaga hubungan murid dengan guru, sesama murid dan lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan akhlak yang menghendaki pembentukan akhlakul karimah dalam hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir